



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

JAMINAN FIDUSIA
(BARANG-BARANG PERSEDIAN)

NOMOR
TANGGAL

119.-
14 OKTOBER 2011

AKTA JAMINAN FIDUSIA

(BARANG-BARANG PERSEDIAAN)

Nomor: 119.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Oktober dua ribu sebelas (14-10-2011), pukul 16.58 WIB (enam belas lewat lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Barat); ---

-Hadir di hadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG,** ----- Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-- nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

I. Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Malang, pada lima belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh puluh tujuh (15-11-1957), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, ----- Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.1511.570432. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh ----- karena itu berhak dan berwenang mewakili Direksi ----- untuk dan atas nama **PT ETAM BERSAMA LESTARI**, suatu --- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ----- berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----



berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East - Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950 Indonesia, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua ribu delapan (7-8-2008) - Nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan --- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan (23-10-2008) ---- Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian ----- anggaran dasar mana diubah dengan akta tertanggal --- tujuh Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) ----- Nomor 4 dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana -- Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu sembilan- (23-12-2009) Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam- database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya- tertanggal sebelas Januari dua ribu sepuluh ----- (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan susunan -----

pemegang saham perseroan dan pengurus perseroan -----
terakhir termuat dalam akta tertanggal lima Nopember
dua ribu sembilan (5-11-2009) Nomor 09, yang dibuat -
dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----
Magister, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya -
telah diterima dan dicatat dalam database sisminbakum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga Desember --
dua ribu sembilan (3-12-2009) Nomor -----
AHU-AH.01.10-21674. -----

-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini -
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Circular Resolutions In Lieu Of A General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua -----
puluhan sembilan September dua ribu sebelas -----
(29-9-2011); -----

b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Commissioners, tertanggal dua puluh -
sembilan September dua ribu sebelas (29-9-2011); -

c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -----
The Board Of Directors, tertanggal tiga Oktober --
dua ribu sebelas (3-10-2011); -----

-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,---
yang fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini; ---
(selanjutnya disebut "**Pemberi Fidusia**"); dan -----

II.a. Nyonya ENDANG TRININGSIH, Warga Negara Indonesia,-

lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu-----
Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima-----
(21-3-1955), Vice President, Head of Securities ---
Services dari perseroan terbatas yang akan -----
disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung ----
Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, ---
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya ANNITA SARI THAMRIN, Warga Negara-----

Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan belas-
April seribu sembilan ratus enam puluh delapan----
(18-4-1968), Assistance Vice President, Head of---
Agency Securities Services dari perseroan-----
terbatas yang akan disebut, bertempat tinggal----
di Tangerang, Jalan Lurah Disah Legoso nomor 34,--
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan----
Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten-----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor----
3603345804680002, untuk sementara berada di-----
Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dan -----
berdasarkan Power Of Attorney Nomor -----
558/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah --
tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh -----

September dua ribu sebelas (30-9-2011), yang aslinya-dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ----- tertanggal hari ini nomor 96, selaku kuasa ----- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan---- ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang-diwalikinya dalam jabatannya berturut-turut selaku--- Direktur dari dan sebagai demikian mewakili Direksi,- oleh karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT BANK DBS INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor--- di Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH Thamrin kaveling- 57, Jakarta 10350, Indonesia, yang pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir telah dimuat dan---- diumumkan dalam :-----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal----- sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3,----- Tambahan Nomor 126;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua -- puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000)----- Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga - puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) Nomor---- 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua - puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal empat-

Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, Tambahan--
Nomor 5249;-----

-- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua--
puluhan empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) Nomor-
24, Tambahan Nomor 2998;-----

-dan kemudian dirubah dengan :-----

-- akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima -----
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY----

TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan---
laporan perubahan anggaran dasarnya telah-----

diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum--
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik--
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu-

lima (15-8-2005) Nomor C-22715 HT.01.04.TH.2005;--

-susunan pemegang saham terakhir perseroan terbatas--
mana dimuat dalam akta tertanggal satu Desember dua--

ribu lima (1-12-2005) nomor 04, dibuat di hadapan----
ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,---

dan pemberitahuan perubahan pemegang sahamnya telah--
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum-----

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum-----

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tanggal enam belas Desember dua ribu lima-

(16-12-2005) Nomor C-UM.02.01.18322; -----

-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota -----

Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat --- dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas ---- (6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI ----- DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta-Barat; ----- -dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai - agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin - sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit --- yang disebutkan dibawah ini. ----- ("Penerima Fidusia").-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu menyatakan:-----

BAHWA:-----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana----- didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah setuju----- untuk memberikan fasilitas kredit (*facility-----agreement*) kepada Debitur Awal dengan jumlah pokok-- keseluruhan sampai dengan sebesar US\$260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat),-- dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ----- sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit.-----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau-- yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit tergantung pada penerimaan oleh Penerima Fidusia, dalam bentuk-- dan isi yang memuaskan bagi Penerima Fidusia, antara lain, Akta Jaminan Fidusia (Barang-Barang-----

Persediaan) ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana----
mestinya oleh Pemberi Fidusia.-----

SELANJUTNYA, para pihak dalam Akta ini menyetujui hal-hal
sebagai berikut:-----

----- PASAL 1 -----

----- DEFINISI DAN INTERPRETASI -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali sepanjang
bahwa konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata-----
dibawah ini memiliki arti sebagai berikut :-----
"Debitur Awal" berarti perusahaan-perusahaan-----
sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari Schedule 1
(Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule 1 (the-----
Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit;-----
"Hari Kerja" memiliki arti sebagaimana didefinisikan
dalam Perjanjian Kredit;-----
"Hutang Tambahan" memiliki arti sebagaimana -----
didefinisikan sebagai "Additional Debt" dalam-----
Perjanjian Antar Kreditur;-----
"Sertifikat Jaminan Fidusia" adalah sertifikat-----
fidusia yang membuktikan pendaftaran atas Akta ini--
di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berwenang-----
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42-----
(empat puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan ratus-
sembilan puluh sembilan) mengenai Jaminan Fidusia,--
yang dapat diubah dari waktu ke waktu;-----

"Perjanjian Antar Kreditur" memiliki arti-----
sebagaimana didefinisikan sebagai "Intercreditor----
Agreement" dalam Perjanjian Kredit;-----
"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas---
Kredit sejumlah US\$260.000.000,00 (dua ratus enam---
puluhan juta Dolar Amerika Serikat), -----
(US\$260,000,000.00 Facility Agreement), tertanggal -
lima Oktober dua ribu sebelas (5-10-2011), yang ----
dibuat antara, antara lain (i) PT Triputra Agro ----
Persada, sebagai perseroan, (ii) Debitur Awal, ----
sebagai debitur awal, (iii) perusahaan-perusahaan --
sebagaimana terdaftar dalam Bagian II -----
dari Schedule 1 (Para Pihak Awal) -----
(Part II of Schedule 1 (the Original Parties)) dari-
Perjanjian Kredit, sebagai para penjamin awal, (iv)-
DBS Bank Ltd., Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia--
(also known as Indonesia Eximbank), Oversea-Chinese-
Banking Corporation Limited, PT ANZ Panin Bank,-----
PT Bank OCBC NISP Tbk, Standard Chartered Bank, The-
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch--
dan United Overseas Bank Limited, sebagai *mandated--*
lead arrangers, (v) institusi-institusi keuangan---
sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari Schedule
1 (Para Pihak Awal) (Part III of Schedule 1 (the----
Original Parties)) dari Perjanjian Kredit, sebagai--
para kreditur, (vi) PT Bank DBS Indonesia, sebagai--

agen, dan (vii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen-jaminan, pengertian mana termasuk setiap variasi dan perubahan terhadap pengertian tersebut dari waktu ke waktu;-----

"Tanggal Efektif" berarti tanggal penyelesaian-----pelepasan atas kepentingan jaminan yang sudah ada----yang dibuat berdasarkan Jaminan Yang Sudah Ada;-----

"Peristiwa Cidera Janji" memiliki arti sebagaimana-----didefinisikan sebagai "Event of Default" dalam-----Perjanjian Kredit;-----

"Jaminan Yang Sudah Ada" berarti Akta atas Jaminan - Fidusia (Barang-Barang Persediaan) Nomor 141, -----tertanggal tiga belas September dua ribu sebelas --- (13-9-2011), antara Pemberi Fidusia, sebagai -----pemberi fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai-----penerima fidusia, yang dibuat dihadapan saya,-----Notaris di Jakarta;-----

"Dokumen-Dokumen Yang Dijamin" memiliki arti -----sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured -----Documents" dalam Perjanjian Kredit;-----

"Para Kreditor" memiliki arti sebagaimana-----didefinisikan sebagai "Lenders" dalam Perjanjian-----Kredit;-----

"Obyek Jaminan Fidusia" berarti setiap dan seluru---barang-barang persediaan yang dimiliki oleh Pemberi-----Fidusia, baik yang sekarang ada atau yang akan ada -

di kemudian hari untuk dimiliki oleh Pemberi Fidusia dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada, barang-barang persediaan yang sekarang ada---- yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia dan sebagaimana--- tercantum dalam Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana--- dikemudian hari dapat divariasikan, dimodifikasi,--- ditambah atau diubah dari waktu ke waktu dengan---- persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia);-

"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" dalam-- Perjanjian Kredit;

"Para Pihak" berarti Pemberi Fidusia dan Penerima--- Fidusia dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para---- Pihak;

"Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin" berarti seluruh-- uang-uang, hutang-hutang, kewajiban dan tanggung---- jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya, komisi atau- lainnya) yang sedang atau setiap saat dapat atau---- menjadi jatuh tempo dari pinjaman atau ditimbulkan-- oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata maupun kontingen, baik--- yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian--- hari, baik pokok, jaminan atau lainnya atau yang---- Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk--

membayar atau melunasi kepada Pihak Yang Dijamin,---
menurut atau sehubungan dengan Perjanjian Kredit----
dan/atau Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau----
setiap dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan---
atau terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau----
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin termasuk seluruh Hutang
Tambahan; dan-----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana----
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam----
Perjanjian Kredit.

- 1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan dalam--
Perjanjian Kredit memiliki arti yang sama dalam Akta
ini kecuali didefinisikan lain.-----
- 1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya-----
mensyaratkan lain :-----
 - (a) judul-judul pasal adalah semata-mata untuk----
kemudahan referensi dan tidak perlu-----
diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini;-----
 - (b) referensi pada suatu Pasal ditafsirkan sebagai
suatu referensi pada pasal dari Akta ini;-----
 - (c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan ----
tertentu) Akta ini atau setiap dokumen lainnya-
ditafsirkan sebagai suatu referensi pada Akta--
ini, ketentuan atau dokumen tersebut yang dari-
waktu ke waktu dapat diubah atau ditambahkan;--

- (d) referensi pada setiap pihak dalam setiap-----
dokumen diartikan termasuk setiap penerus dan--
penerima pengalihannya yang diijinkan dari-----
pihak tersebut;-----
- (e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga ----
kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula --
sebaliknya;-----
- (f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan atau
ijin dari Penerima Fidusia, persetujuan atau--
ijin tersebut tidak dianggap telah diberikan--
kecuali apabila persetujuan atau ijin tersebut-
diberikan secara tertulis; dalam hal dimana----
disyaratkan adanya penerimaan oleh Penerima---
Fidusia, Penerima Fidusia tidak dianggap telah-
melakukan penerimaan kecuali penerimaan-----
tersebut diberitahukan secara tertulis;-----
Penerima Fidusia dapat memberikan atau menahan
persetujuan, ijin atau penerimaannya sehubungan
dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian---
Kredit;-----
- (g) suatu pernyataan oleh Penerima Fidusia atas----
setiap jumlah yang jatuh tempo atau perhitungan
yang dibuat berdasarkan Akta ini dengan-----
perincian yang wajar atas perhitungan jumlah--
tersebut (termasuk fotokopi sesuai asli dari---
perhitungan Penerima Fidusia atas jumlah yang--

telah jatuh tempo) akan bersifat konklusif,----
kecuali terdapat kesalahan perhitungan yang----
dapat dibuktikan; dan-----
(h) referensi pada pembubaran termasuk pernyataan -
pailit dan setiap prosedurnya berdasarkan -----
setiap ketentuan hukum yang berlaku yang-----
dianalogikan sebagai pembubaran atau pernyataan
pailit.-----

1.4 Fakta bahwa tidak terdapat rincian Obyek Jaminan----
Fidusia atau terdapat rincian Obyek Jaminan Fidusia-
yang tidak lengkap yang dimasukkan pada Lampiran 1--
Akta ini tidak mempengaruhi keabsahan atau dapat---
dilaksanakannya/dieksekusinya jaminan yang dibuat---
berdasarkan Akta ini.-----

----- PASAL 2 -----

-- PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS OBYEK JAMINAN FIDUSIA -

2.1 Sebagai jaminan untuk pembayaran yang tepat pada----
waktunya pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh
tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan-
cara lainnya) atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin,
Pemberi Fidusia memberikan jaminan fidusia kepada---
Penerima Fidusia atas seluruh hak, kepemilikan dan--
kepentingan Pemberi Fidusia dalam dan terhadap Obyek
Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum pada Lampiran
1 Akta ini (sebagaimana kemudian dapat divariasikan,
dimodifikasi, ditambah atau diubah dari waktu ke---

waktu dengan persetujuan terlebih dahulu dari-----
Penerima Fidusia).-----

- 2.2 Dalam hal Obyek Jaminan Fidusia yang ada sekarang--
dimiliki oleh Pemberi Fidusia, penyerahan dan-----
pemberian jaminan fidusia atas hak kepemilikan-----
berdasarkan Akta ini tersebut dimulai dan berlaku--
sejak Tanggal Efektif dan, dalam hal barang-barang -
persediaan untuk diperoleh atau dimiliki oleh-----
Pemberi Fidusia di masa yang akan datang, pemberian-
jaminan fidusia atas hak kepemilikan tersebut-----
dianggap berlaku sejak tanggal kepemilikan benda---
benda tersebut oleh Pemberi Fidusia.-----
- 2.3 Pemberi Fidusia wajib, dalam waktu 15 (lima belas)---
hari kalender setelah akhir setiap periode 3 (tiga)-
bulanan setelah Tanggal Efektif, menyerahkan kepada-
Penerima Fidusia daftar seluruh Obyek Jaminan-----
Fidusia yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia yang----
telah diperbaharui, yang memuat secara memadai-----
detail keterangan mengenai Obyek Jaminan Fidusia---
termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh hal yang
meliputi seluruh Obyek Jaminan Fidusia, kondisi dan-
lokasi Obyek Jaminan Fidusia, yang oleh karena itu--
tunduk pada penyerahan jaminan fidusia atas hak----
kepemilikan dalam Akta ini. Setiap kegagalan Pemberi
Fidusia untuk memberikan daftar atau informasi-----
tersebut tidak akan mengurangi, mempengaruhi atau--

menghilangkan dengan cara apapun hak, kepemilikan--- atau kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan Akta--- ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia.----- Berdasarkan daftar yang diperbaharui tersebut,----- Penerima Fidusia dapat melakukan perubahan atas----- pendaftaran Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan ----- Fidusia berdasarkan Akta ini, termasuk perubahan--- atas Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberi Fidusia wajib menandatangani seluruh dokumen dan melakukan--- seluruh tindakan yang dapat diminta oleh Penerima--- Fidusia sehubungan dengan hal tersebut. Apabila--- Penerima Fidusia tidak melakukan setiap perubahan--- pendaftaran tersebut, maka hal tersebut tidak akan--- dengan cara apapun membahayakan, mempengaruhi atau--- mengurangi hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia.-----

- 2.4 Pemberi Fidusia juga harus menyerahkan kepada----- Penerima Fidusia bukti kepemilikan atas Obyek----- Jaminan Fidusia sebagaimana dapat sewajarnya----- disyaratkan oleh Penerima Fidusia dari waktu ke----- waktu. -----
- 2.5 Penerima Fidusia dengan ini menyatakan telah----- menerima tanda terima hak kepemilikan atas Obyek----- Jaminan Fidusia sebagai fidusia sesuai dengan-----

kondisi dan tempat di mana Obyek Jaminan Fidusia---- tersebut sekarang ada. -----

- 2.6 Jaminan fidusia berdasarkan Akta ini diberikan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan nilai penjaminan sampai dengan jumlah USD 2.480.449,00 --- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu empat ----- ratus empat puluh sembilan Dolar Amerika Serikat)---
- 2.7 Nilai keseluruhan Obyek Jaminan Fidusia yang tunduk pada jaminan fidusia berdasarkan Akta ini, pada----- tanggal Akta ini adalah sebesar----- Rp. 54.276.763.820,00 (lima puluh empat miliar dua--- ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh--- tiga ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), yang mana jumlah tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.--
- 2.8 Jaminan fidusia yang diberikan berdasarkan Akta---- ini :-----
- (a) merupakan jaminan yang berlaku terus menerus--- meskipun terjadi suatu penyelesaian sebagian--- atau pengurangan atau pembayaran kembali----- sebagian, atas Kewajiban-Kewajiban Yang----- Dijamin, yang pada saat ini terhutang atau----- karena hal-hal apapun lainnya;-----
- (b) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara--- apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh setiap--- agunan atau jaminan lainnya, putusan atau----- perintah pengadilan, atau setiap pembebanan----

yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi hak Penerima Fidusia atau kewajiban Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk-- seluruh atau setiap bagian dari Kewajiban---- Kewajiban Yang Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; dan-----

- (c) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku---- kembali jika, untuk alasan apapun, suatu---- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas nama-- Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau pihak lain-- berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin atau-- setiap jaminan sebagaimana disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan diberikan oleh Pemberi Fidusia sehubungan dengan Dokumen---- Dokumen Yang Dijamin harus dibatalkan atau---- harus dengan cara lainnya dikembalikan seperti-- keadaan semula, baik sebagai akibat dari suatu-- proses kepailitan atau reorganisasi atau yang-- serupa dengan itu atau dengan cara lainnya.----

2.9 Sejak dan termasuk Tanggal Efektif :-----

- (a) jaminan dibuat, dibuktikan atau diciptakan---- menurut atau berdasarkan Akta ini menjadi---- mengikat secara penuh dan efektif; dan-----
- (b) setiap pernyataan, jaminan dan janji,----- sehubungan dengan aset Pemberi Fidusia yang----

tunduk pada jaminan yang diciptakan berdasarkan Akta ini, menjadi berlaku secara penuh dan----- efektif-----

- 2.10 (a) Pemberi Fidusia, dalam waktu 3 (tiga) Hari----- Kerja sejak Tanggal Efektif, memberikan kepada Penerima Fidusia surat yang memberitahukan----- mengenai keberlakuan dari kepentingan jaminan----- yang diciptakan berdasarkan Akta ini dengan---- bentuk dan isi sebagaimana terlampir sebagai----- Lampiran 2 dari Akta ini-----
- (b) untuk menghindari keragu-raguan, kepentingan----- jaminan dibuat berdasarkan Akta ini menjadi----- efektif sejak Tanggal Efektif terlepas tidak--- adanya surat pemberitahuan dari Pemberi Fidusia sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2.10 (a) di--- atas-----

----- PASAL 3 -----

----- PENGUASAAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA -----

- 3.1 Obyek Jaminan Fidusia harus tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, penguasaan tersebut hanya sebagai-- pemakai (bukan pemilik), kecuali pada saat----- terjadinya Peristiwa Cidera Janji berdasarkan setiap Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dimana pada saat----- tersebut Pemberi Fidusia disyaratkan, atas biayanya- sendiri, untuk secepatnya menyerahkan atau-----

menyebabkan terjadinya penyerahan atas penguasaan--- dari Obyek Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia--- dan oleh karenanya Penerima Fidusia dengan ini----- dengan tidak dapat ditarik kembali diberikan kuasa, - dengan hak substitusi, untuk mengambil penguasaan--- atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dari Pemberi--- Fidusia atau pihak atau badan lainnya yang menguasai Obyek Jaminan Fidusia tersebut, apabila diperlukan dengan bantuan polisi atau badan yang berwenang---- lainnya, dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh--- Pemberi Fidusia.-----

- 3.2 Pemberi Fidusia dilarang untuk menyewakan, menjual,- memberikan, mengalihkan, menggadaikan, meminjamkan,- menyerahkan atau melepaskan setiap atau seluruh---- Obyek Jaminan Fidusia dengan cara apapun (baik dalam satu ataupun beberapa transaksi yang saling ----- berhubungan atau tidak berhubungan dan baik pada --- satu waktu ataupun meliputi suatu jangka waktu ----- tertentu) atau untuk membuat suatu perjanjian untuk----- setiap sewa, penjualan, pengalihan, pemberian, ----- gadai, pinjaman, penyerahan atau pelepasan lainnya,- atau untuk membebankan (atau mengusahakan untuk ---- membebankan) setiap atau seluruh Obyek Jaminan ----- Fidusia dengan cara pemberian jaminan fidusia yang - lain atau cara-cara lainnya, atau menggunakan Obyek- Jaminan Fidusia sebagai jaminan dalam bentuk -----

apapun, atau mengalihkan penguasaan dan penggunaan -
Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga manapun -
atau mengadakan suatu penyelesaian sehubungan -----
dengan Obyek Jaminan Fidusia atau dengan cara lain -
menciptakan, memperpanjang atau mengijinkan untuk --
mengadakan kembali pembebanan apapun baik untuk ----
peringkat pertama atau untuk secara pari pasu -----
dengan atau setelah pemberian jaminan fidusia yang -
diberikan oleh Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini-
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-----
Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa-----
ketentuan-ketentuan dalam Akta ini tidak melarang --
Pemberi Fidusia untuk menggunakan Obyek Jaminan----
Fidusia dan untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia----
kepada pelanggan Pemberi Fidusia dari waktu ke-----
waktu sesuai dengan usaha sehari-hari Pemberi-----
Fidusia dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian----
Kredit.-----

- 3.3 Sepanjang dimungkinkan menurut hukum, Para Pihak----
dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang-
tercantum dalam Pasal 1750, 1753, ketentuan pertama-
dari Pasal 1755 mengenai Penerima Fidusia dianggap--
sebagai pemilik dari barang-barang yang dipinjam,---
dan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata---
Indonesia.-----

----- PASAL 4 -----

----- PERSETUJUAN DAN PENGOPERASIAN -----

----- PENGGUNAAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA -----

- 4.1 Tanpa mengurangi setiap ketentuan-ketentuan lain dalam Akta ini, sebelum terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji berdasarkan setiap Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, Pemberi Fidusia diperbolehkan dan untuk tujuan Akta ini dengan ini Pemberi Fidusia diberikan wewenang dan kuasa oleh Penerima Fidusia untuk melanjutkan penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan tunduk kepada dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Akta ini untuk digunakan sendiri dan atas resiko sendiri dan biaya yang ditanggung oleh Pemberi Fidusia.
- 4.2 Pemberi Fidusia wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab penuh atas Obyek Jaminan Fidusia, termasuk keberadaan, jumlah, kondisi dan nilainya, dan oleh karena itu disyaratkan untuk memelihara dan mengadakan pemeliharaan atas Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan baik dan benar dan kondisi kerja yang memadai dan harus tetap bertanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan dan mengadakan ketaatan dan pelaksanaan atas seluruh kondisi dan kewajiban yang disyaratkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia sehubungan dengan hal-hal tersebut.

- 4.3 Selama Obyek Jaminan Fidusia dalam penguasaan-----
Pemberi Fidusia, Pemberi Fidusia dengan tunduk pada
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akta----
ini, dapat menggunakan Obyek Jaminan Fidusia untuk
kegiatan usahanya sehari-hari dengan ketentuan bahwa
Obyek Jaminan Fidusia dan/atau bagian-bagian di----
dalamnya yang rusak atau tidak dapat digunakan harus
secepatnya diganti oleh Pemberi Fidusia dengan benda
atau bagian baru yang sama atau yang lebih baik----
kualitasnya. Benda atau bagian baru yang sama atau--
yang lebih baik kualitasnya tersebut harus dianggap
sebagai penggantian dari Obyek Jaminan Fidusia yang-
rusak atau tidak dapat digunakan tersebut dan harus-
dimasukkan dalam penyerahan jaminan fidusia atas hak
kepemilikan yang berlaku dalam Akta ini dan harus --
tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan --
dalam Akta ini-----
- 4.4 Penerima Fidusia, atau wakil, kuasa atau agennya----
berhak, dengan memberikan pemberitahuan yang wajar--
kepada Pemberi Fidusia selama jam-jam kerja untuk---
memasuki tempat dimana setiap dari Obyek Jaminan----
Fidusia ditempatkan dengan tujuan untuk memeriksa---
keberadaan dan kondisi Obyek Jaminan Fidusia dan---
berhak, atas biaya Pemberi Fidusia, untuk mengambil-
seluruh tindakan yang diperlukan, apabila Pemberi---
Fidusia melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk----

memperbaiki setiap pelanggaran atas kewajiban-----
kewajibannya tersebut.-----

- 4.5 Penerima Fidusia, atau wakil, kuasa atau agennya----
berhak, dengan memberikan pemberitahuan yang wajar--
kepada Pemberi Fidusia untuk memeriksa buku-buku dan
catatan-catatan dari Pemberi Fidusia sehubungan-----
dengan Obyek Jaminan Fidusia atas biaya Pemberi ---
Fidusia.-----
- 4.6 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta---
ini, Pemberi Fidusia tidak boleh memindahkan atau---
mengijinkan pemindahan Obyek Jaminan Fidusia ke----
lokasi lain tanpa persetujuan tertulis terlebih-----
dahulu dari Penerima Fidusia kecuali dalam hal-----
terjadinya setiap dari kebakaran, gempa bumi, banjir
atau bencana alam lainnya yang dapat, menurut-----
pendapat Pemberi Fidusia, menyebabkan Obyek Jaminan-
Fidusia tersebut berada dalam keadaan terancam -----
kerusakan atau kehancuran secara material, dalam hal
mana Pemberi Fidusia harus secepatnya berusaha -----
sebaik-baiknya untuk memindahkan Obyek Jaminan -----
Fidusia yang bersangkutan ke suatu lokasi yang aman-
untuk melindungi Obyek Jaminan Fidusia dari bahaya--
tersebut dan harus secepatnya memberitahukan secara-
tertulis mengenai lokasi tersebut kepada Penerima --
Fidusia.-----

- 4.7 Seluruh kerugian atau kerusakan terhadap Obyek-----
Jaminan Fidusia untuk alasan apapun harus-----
ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia, dan----
sama halnya, Pemberi Fidusia juga harus bertanggung
jawab kepada polisi, petugas pelaksana hukum lainnya
dan pihak-pihak ketiga atas akibat-akibat yang-----
timbul dari penggunaan Obyek Jaminan Fidusia.-----
- 4.8 Penerima Fidusia berhak, dengan biaya Pemberi-----
Fidusia, untuk menempatkan papan atau tanda khusus--
Penerima Fidusia atas seluruh atau setiap Obyek-----
Jaminan Fidusia dan pada lokasi dimana Obyek Jaminan
Fidusia ditempatkan atau biasanya ditempatkan dan---
tempat-tempat lainnya sebagaimana ditentukan oleh---
Penerima Fidusia atau untuk mengesahkan atau -----
menyebabkan untuk disahkannya seluruh akta,-----
sertifikat atau dokumen-dokumen lainnya yang -----
merupakan atau menjadi bukti kepemilikan Obyek-----
Jaminan Fidusia, yang menunjukkan bahwa Penerima---
Fidusia adalah pemilik dari Obyek Jaminan Fidusia---
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini.-----

----- PASAL 5 -----

----- ASURANSI -----

- 5.1 Sampai dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin telah
dibayar dan dilaksanakan sepenuhnya, Pemberi Fidusia
harus mengasuransikan atau menyebabkan Obyek Jaminan
Fidusia diasuransikan terhadap resiko-resiko,-----

sebagaimana yang biasanya dilakukan dan dikelola---- oleh perusahaan-perusahaan yang sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan usaha yang serupa dengan--- Pemberi Fidusia dengan ketentuan-ketentuan dan----- dengan suatu penanggung yang ditunjuk oleh Penerima- Fidusia dan Pemberi Fidusia harus mengalihkan atau--- menyebabkan untuk dialihkan seluruh hasil pembayaran asuransi sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia---- kepada Penerima Fidusia berdasarkan ketentuan- ----- ketentuan yang disyaratkan oleh Penerima Fidusia.---

- 5.2 Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi setiap dari kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 5- ini, Penerima Fidusia berhak baik untuk membayar--- premi asuransi yang tertunggak, untuk----- mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia atas nama---- Penerima Fidusia, atau untuk menyebabkan asuransi--- dialihkan atas nama Penerima Fidusia, seluruhnya--- dengan biaya Pemberi Fidusia dan tanpa mengurangi--- tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Pemberi--- Fidusia berdasarkan Akta ini.-----
- 5.3 Pemberi Fidusia harus mengganti kepada Penerima--- Fidusia untuk seluruh biaya tersebut secepatnya---- sejak permintaan pertama dari Penerima Fidusia dan--- untuk setiap hari keterlambatan pembayaran----- penggantian biaya tersebut Pemberi Fidusia----- berkewajiban untuk membayar bunga sesuai ketentuan--

Perjanjian Kredit atas jumlah pengeluaran tersebut-- untuk dapat diganti sampai dengan pelunasan----- sepenuhnya atas penggantian biaya tersebut. Bunga--- tersebut dianggap menjadi bagian dari Kewajiban- --- Kewajiban Yang Dijamin. -----

----- **PASAL 6** -----

----- **PERNYATAAN-PERNYATAAN PEMBERI FIDUSIA** -----

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin----- bahwa :-----

- (a) Sampai dengan Tanggal Efektif, kecuali dinyatakan--- dalam Jaminan Yang Sudah Ada, Pemberi Fidusia tidak--- pernah memberikan suatu jaminan fidusia,----- mengalihkan, menggadaikan atau secara lain----- membebankan dan pada dan sejak Tanggal Efektif tidak akan menyetujui, dengan ataupun tanpa syarat, untuk--- memberikan jaminan fidusia lebih lanjut, mengalihkan (dengan memperhatikan Pasal 3.2), menggadaikan atau--- secara lain membebankan, pada setiap waktu sebelum--- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dibayar penuh, atas setiap hak, kepemilikan atau kepentingan yang dengan Akta ini dialihkan atau dipindahkan, kepada siapapun selain kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama--- Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang- Dijamin;-----*
- (b) Pemberi Fidusia adalah, dengan tunduk pada ----- ketentuan-ketentuan dalam Akta ini dan ketentuan- --

ketentuan dalam Perjanjian Kredit, secara hukum dan benefisial adalah pemilik dari setiap Obyek Jaminan Fidusia dan seluruh hak sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dan tidak ada orang ataupun pihak manapun yang memiliki atau membagi setiap hak, kepemilikan atau kepentingan apapun sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia;

(c) Pemberi Fidusia merupakan suatu perusahaan yang berdiri dan didirikan secara sah dan sebagaimana mestinya berdasarkan hukum Republik Indonesia;

(d) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk memiliki harta kekayaannya dan melakukan usahanya sebagaimana dilakukan pada saat ini;

(e) Pemberi Fidusia memiliki kuasa untuk menandatangani, melaksanakan dan tunduk kepada Akta ini;

(f) seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, izin, yang diperlukan atau dikehendaki termasuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, setiap perjanjian di mana Pemberi Fidusia merupakan pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi Pemberi Fidusia dalam memberikan kewenangan untuk penandatanganan oleh Pemberi Fidusia atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini telah dilakukan dan dalam keadaan yang berlaku penuh dan efektif;

- (g) penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi Fidusia atas dan transaksi sebagaimana di atur dalam Akta -- ini tidak dan tidak akan melanggar ketentuan apapun yang terdapat dalam (i) hukum atau peraturan yang--- berlaku terhadap Pemberi Fidusia atau setiap dari -- usahanya atau harta kekayaannya, (ii) dokumen----- konstitusi Pemberi Fidusia, atau (iii) setiap----- perjanjian atau instrumen yang mengikat terhadap---- Pemberi Fidusia atau setiap harta kekayaannya;-----
- (h) Akta ini berisi kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia- yang sah, berlaku dan mengikat serta dapat----- dieksekusi di Republik Indonesia sesuai dengan----- ketentuan-ketentuan yang ada dalam Akta ini;-----
- (i) tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan----- pembayaran atau proses dibawah pengawasan kurator--- (dalam bentuk apapun) yang telah dimulai atau yang - diancamkan kepada Pemberi Fidusia;-----
- (j) tidak terdapat suatu proses pengadilan, arbitrase--- atau proses administrasi yang sedang berlangsung--- pada saat ini atau ditunda atau yang mengancam juga tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam--- bentuk apapun yang diterbitkan oleh pengadilan----- manapun, badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi atau pejabat manapun terhadap atau yang----- mempengaruhi Pemberi Fidusia atau kemampuan Pemberi-

Fidusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya---
berdasarkan Akta ini;

- (k) Pemberi Fidusia tidak dalam keadaan lalai-----
berdasarkan perjanjian apapun dimana Pemberi Fidusia
merupakan pihak atau subyek di dalamnya;
- (l) ketentuan-ketentuan dari setiap Objek Jaminan-----
Fidusia yang menggantikan Objek Jaminan Fidusia yang
ada harus serupa dengan ketentuan-ketentuan dari-----
Objek Jaminan Fidusia yang ada atau dengan-----
ketentuan-ketentuan lain yang dapat disetujui oleh--
Penerima Fidusia;
- (m) Lampiran 1 Akta ini adalah daftar lengkap mengenai--
semua Objek Jaminan Fidusia yang ada saat ini dan---
Pemberi Fidusia akan memberikan kepada Penerima-----
Fidusia rincian mengenai setiap Objek Jaminan-----
Fidusia yang akan ada segera setelah setiap Objek---
Jaminan Fidusia tersebut diperoleh oleh Pemberi-----
Fidusia;
- (n) seluruh informasi yang diberikan sebelum Akta ini,--
dalam Akta ini atau yang akan diberikan kepada-----
Penerima Fidusia atau Pihak Yang Dijamin oleh atau--
atas nama Pemberi Fidusia sehubungan dengan Obyek---
Jaminan Fidusia adalah benar dan tepat dalam segala-
hal;
- (o) kecuali suatu pernyataan dan jaminan yang dinyatakan
untuk diberikan pada suatu tanggal tertentu, setiap-

pernyataan dan jaminan di atas dianggap akan-----
diulangi oleh Pemberi Fidusia pada setiap tanggal---
selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih-----
menjadi terutang; dan -----

- (p) ketika suatu pernyataan dan jaminan diulang,-----
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada keadaan
yang ada pada waktu pengulangan.-----

----- PASAL 7 -----

----- JANJI-JANJI PEMBERI FIDUSIA -----

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji bahwa :-----

- (a) Pemberi Fidusia akan melaksanakan atau menyebabkan--
menjadi terlaksana masing-masing dan setiap tindakan
atau hal yang diminta oleh Penerima Fidusia dari----
waktu ke waktu untuk dilakukan dengan tujuan untuk--
membuat efektif dan keberlakuan yang penuh terhadap--
Akta ini dan melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia--
berdasarkan Akta ini dan sehubungan dengan-----
masing-masing Obyek Jaminan Fidusia;-----
- (b) Pemberi Fidusia tidak akan tanpa persetujuan-----
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia-----
menyetujui setiap variasi, modifikasi atau perubahan
yang bersifat material atas hak-hak atau-----
kepentingan-kepentingannya sehubungan dengan seluruh
atau setiap Obyek Jaminan Fidusia;-----*
- (c) Pemberi Fidusia tidak akan memberikan jaminan-----
fidusia lebih lanjut, mengalihkan (dengan-----

memperhatikan Pasal 3.2), menggadaikan, atau secara-lain membebankan setiap hak-haknya, kepemilikan atau kepentingannya dalam dan berdasarkan setiap Obyek---Jaminan Fidusia;-----

- (d) Pemberi Fidusia akan menjaga nilai dari setiap Obyek Jaminan Fidusia setidaknya sama dengan nilai yang---tercantum dalam Daftar Obyek Jaminan Fidusia pada---Lampiran 1 Akta ini, dengan tidak mengesampingkan---ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam---Akta ini atau dalam Perjanjian Kredit;-----
- (e) Pemberi Fidusia tidak akan menuntut atau menyetujui---setiap tuntutan apapun yang menyatakan bahwa Obyek---Jaminan Fidusia adalah tidak sah atau tidak dapat---dieksekusi;-----
- (f) Pemberi Fidusia tidak akan mengijinkan atau membuat, atau menyebabkan diijinkannya atau terbuatnya,----hak-hak atau kepentingan-kepentingan apapun atas---Obyek Jaminan Fidusia yang dapat membahayakan---hak-hak Penerima Fidusia dan/atau setiap dari Pihak-Yang Dijamin;-----
- (g) Pemberi Fidusia akan hadir dalam dan membela setiap-tindakan atau proses beracara yang dapat---mempengaruhi kepemilikan atau hak-hak atau---kepentingan-kepentingan Penerima Fidusia dalam---setiap Obyek Jaminan Fidusia;-----

- (h) Pemberi Fidusia akan membuat catatan-catatan Obyek-- Jaminan Fidusia secara terpisah, tepat dan lengkap-- dan menyediakan untuk Penerima Fidusia, berdasarkan permintaan, catatan-catatan tersebut, bukti----- kepemilikan dan laporan-laporan lainnya dan----- informasi sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia--- sebagaimana Penerima Fidusia dapat memintanya dari-- waktu ke waktu;-----
- (i) Pemberi Fidusia akan mematuhi seluruh hukum,----- peraturan dan ordonansi sehubungan dengan atau yang- mempengaruhi Obyek Jaminan Fidusia dan Akta ini;---
- (j) Pemberi Fidusia setiap waktu akan sepenuhnya----- bekerja-sama dengan Penerima Fidusia (dan karyawan-- dan wakil-wakil dari Penerima Fidusia) dengan tujuan untuk memastikan bahwa Penerima Fidusia dapat----- melaksanakan dan memberikan keberlakuan secara penuh dan mendapatkan keuntungan sepenuhnya atas seluruh - hak, kepemilikan dan kepentingan yang diberikan----- kepada Penerima Fidusia dalam Akta ini;-----
- (k) Pemberi Fidusia tidak akan mengambil suatu tindakan- yang akan mengakibatkan gangguan pada Akta ini atau- hak-hak yang terdapat di dalam Akta ini;-----
- (l) Pemberi Fidusia tidak akan mengubah ketentuan- ----- ketentuan atas setiap polis asuransi sehubungan----- dengan Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan----- tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;-----

- (m) Obyek Jaminan Fidusia akan disimpan di tempatnya -- Pemberi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 atau di tempat lainnya yang disetujui oleh----- Penerima Fidusia, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 4.6; dan-----
- (n) Pemberi Fidusia akan memenuhi dan melaksanakan ----- seluruh kewajiban yang dibebankan padanya----- berdasarkan atau sehubungan dengan Obyek Jaminan----- Fidusia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-- ketentuan di dalamnya.-----

----- PASAL 8 -----

----- PEMBUBARAN -----

8.1 Pemberi Fidusia harus secepatnya memberitahukan----- Penerima Fidusia dan mengambil tindakan-tindakan---- yang diperlukan untuk melindungi dan memastikan---- hak-hak dan kepentingan-kepentingan Penerima Fidusia dalam, terhadap atau sehubungan dengan Obyek Jaminan Fidusia dalam hal :-----

- (a) suatu keputusan/penetapan mengenai pembubaran-- Pemberi Fidusia diberitahukan kepada Pemberi--- Fidusia atau Pemberi Fidusia mengetahui bahwa-- suatu petisi, permohonan atau hal yang serupa-- untuk pembubaran Pemberi Fidusia telah----- didaftarkan (yang mana lebih dahulu terjadi);-- atau-----

(b) telah terjadi suatu sita jaminan atau penyitaan atas Obyek Jaminan Fidusia atau suatu usaha--- untuk melakukan sita jaminan atau penyitaan--- atas Obyek Jaminan Fidusia atau Pemberi Fidusia diberitahukan atau mengetahui bahwa terdapat--- suatu permohonan sita jaminan atau penyitaan--- tersebut, sita jaminan atau penyitaan mana ---- dapat menimbulkan akibat-akibat atas hak-hak--- atau kepentingan Pemberi Fidusia atau Penerima- Fidusia dalam atau terhadap setiap dari Obyek-- Jaminan Fidusia.-----

8.2 Pemberi Fidusia tidak akan mendaftarkan suatu---- permohonan untuk penundaan atas kewajiban-kewajiban- pembayaran atas hutang-hutangnya atau mendaftarkan-- suatu permohonan untuk suatu keputusan sehubungan--- dengan pembubaran, tanpa persetujuan tertulis----- terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.-----

----- **PASAL 9** -----

----- **PELAKSANAAN** -----

9.1 Apabila :-----
(a) Penerima Fidusia menganggap bahwa setiap---- peristiwa atau situasi telah terjadi yang dapat menyebabkan jaminan yang diatur oleh atau ----- berdasarkan Akta ini menjadi dalam* keadaan---- bahaya;-----

- (b) Pihak-Pihak Yang Berkewajiban gagal untuk----- membayar sebagaimana mestinya dan tepat waktu--- atau melaksanakan seluruh atau sebagian dari---- Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin sesuai dengan--- syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin (baik pada saat---- jatuh tempo yang ditentukan, dengan adanya----- percepatan atau secara lainnya);-----
- (c) Pemberi Fidusia melanggar ketentuan apapun----- dalam Akta ini; atau-----
- (d) terjadi setiap Peristiwa Cidera Janji,----- maka, pada saat tersebut, Penerima Fidusia----- dapat tanpa meminta pembayaran tersebut dan --- tanpa pemberitahuan atas maksudnya dan ----- sepanjang yang diperbolehkan menurut hukum,---- tanpa mendapatkan putusan, perintah atau ----- kewenangan pengadilan sebelumnya, yang mana---- untuk tujuan ini semuanya secara tegas----- dikesampingkan oleh Pemberi Fidusia, untuk----- mengambil penguasaan dari dan menjual atau----- dengan cara lainnya melepaskan seluruh atau---- setiap Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak----- manapun dan untuk memindahkan Obyek Jaminan---- Fidusia atau setiap bagian daripadanya (apabila dianggap perlu oleh Penerima Fidusia, keluar--- wilayah Republik Indonesia), berdasarkan-----

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan-----
sebagaimana diatur oleh Penerima Fidusia.-----
Sepanjang diperkenankan menurut hukum, setiap--
penjualan atau pelepasan tersebut dapat-----
dilaksanakan pada setiap waktu dan dimanapun,--
baik dengan cara lelang atau dengan penjualan--
langsung, dengan atau tanpa iklan atau-----
pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan---
dengan harga atau harga-harga yang dianggap----
terbaik oleh Penerima Fidusia.-----
Pemberi Fidusia dengan ini mengesampingkan dan
melepaskan seluruh tuntutan dan haknya terhadap
pembeli atas seluruh atau sebagian Obyek-----
Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 9.2 Akta ini
dan Pemberi Fidusia dengan ini dengan tidak----
dapat dicabut kembali setuju untuk mengganti---
kerugian Penerima Fidusia dari, terhadap dan---
sehubungan dengan setiap biaya, tanggung jawab-
dan kerusakan yang diderita atau ditimbulkan---
oleh Penerima Fidusia sebagai suatu akibat dari
atau sehubungan dengan tuntutan-tuntutan dari--
pembeli-pembeli tersebut terhadap Penerima----
Fidusia.-----

- 9.2 Dalam melaksanakan setiap hak untuk menjual atau----
melepaskan setiap dari Obyek Jaminan Fidusia dengan-
cara apapun sesuai dengan ketentuan Akta ini,-----

Penerima Fidusia tidak diwajibkan untuk memberikan--
bukti mengenai jumlah terhutang dan harus dibayarkan
oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban pada saat itu----
menurut ketentuan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan--
Penerima Fidusia atau wakilnya untuk tujuan-----
penjualan atau dengan cara pelepasan lainnya, berhak
untuk menetapkan jumlah terhutang pada saat itu dan-
harus dibayarkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban-
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin berdasarkan
semata-mata hanya pada buku dan catatan-catatan----
Penerima Fidusia, tanpa mengesampingkan hak-hak----
Pihak-Pihak Yang Berkewajiban untuk membuktikan----
lebih lanjut bahwa jumlah tersebut adalah lebih----
rendah dari jumlah yang sebelumnya ditentukan oleh--
Penerima Fidusia atau kuasanya dan untuk meminta----
pembayaran kembali atas selisih tersebut dari-----
Penerima Fidusia atau kuasanya, tetapi hanya-----
sepanjang selisih yang dibuktikan tersebut telah----
nyata diterima oleh Penerima Fidusia dari hasil----
hasil penjualan dan diberlakukan dalam pengurangan--
terhadap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin.-----

- 9.3 Seluruh hasil penjualan atau pelepasan berdasarkan--
Pasal ini akan diberlakukan dalam tata cara-----
sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit-----
sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.-----

----- PASAL 10 -----

----- JATUH TEMPO -----

10.1 Pemberi Fidusia menyetujui dan mengakui bahwa-----
pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan-----
Fidusia oleh Pemberi Fidusia harus tetap berlaku-----
sampai suatu waktu dimana Kewajiban-Kewajiban Yang--
Dijamin dibayar atau dilunasi sepenuhnya hingga-----
dapat diterima oleh Pihak Yang Dijamin dan Akta ini-
harus tetap berlaku, mengikat dan dapat dieksekusi--
sampai waktu tersebut sebagaimana setiap Pihak-Pihak
Yang Berkewajiban telah memenuhi seluruh-----
kewajibannya terhadap Pihak Yang Dijamin.-----

10.2 Hak-hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia untuk
tujuan Akta ini telah diserahkan dan dialihkan-----
kepada Penerima Fidusia dengan ketentuan bahwa-----
apabila Pihak-Pihak Yang Berkewajiban memenuhi-----
seluruh kewajibannya berdasarkan atau sehubungan---
dengan Akta ini dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin,---
Penerima Fidusia akan, atas permintaan dan biaya---
Pemberi Fidusia mengembalikan kepada Pemberi Fidusia
seluruh hak kepemilikan atas seluruh Obyek Jaminan--
Fidusia yang tersisa dan membebaskan jaminan yang---
dibuat dalam Akta ini.-----

----- PASAL 11 -----

----- PEMBERI FIDUSIA TETAP BERTANGGUNG JAWAB -----

11.1 Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan dalam Akta ini
yang menyatakan lain, Pemberi Fidusia wajib tetap---

bertanggung jawab berdasarkan syarat-syarat dan---- ketentuan-ketentuan untuk pelaksanaan Obyek Jaminan Fidusia, untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh---- persyaratan dan kewajiban yang disyaratkan untuk---- dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia.---- Penerima Fidusia dan setiap dari Pihak Yang Dijamin tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia baik dengan alasan atau yang timbul dari Akta ini--- atau dengan alasan penerimaan oleh Penerima Fidusia atas setiap pembayaran menurut Akta ini, dan----- Penerima Fidusia dan setiap Pihak Yang Dijamin tidak diharuskan atau diwajibkan dalam cara apapun untuk--- mematuhi atau melaksanakan setiap dari persyaratan-- persyaratan atau kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan atau sesuai dengan Obyek Jaminan Fidusia atau untuk melakukan pembayaran apapun, atau untuk-- meminta keterangan apapun atas sifat atau kecukupan-- dari setiap pembayaran yang diterima oleh Pemberi -- Fidusia atau Penerima Fidusia atau setiap dari Pihak Yang Dijamin atau untuk mengajukan atau membuat---- tuntutan apapun, atau untuk mengambil suatu tindakan untuk mengumpulkan uang atau melaksanakan setiap hak dan manfaat-manfaat yang dengan ini dialihkan kepada Penerima Fidusia atau yang sewaktu-waktu dapat----- menjadi hak Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini.--

11.2 Pemberi Fidusia dengan ini setuju untuk membela,---- mengganti rugi dan melindungi Penerima Fidusia----- dan/atau setiap dari Pihak Yang Dijamin dari dan---- terhadap setiap tuntutan, dasar dari suatu tindakan, kerusakan-kerusakan, tanggung jawab-tanggung jawab-- ataupun biaya-biaya (termasuk biaya-biaya jasa----- hukum) yang dapat timbul di pihak Penerima Fidusia-- dan/atau setiap dari Pihak Yang Dijamin dan/atau--- delegasi-delegasi dan/ atau wakil-wakilnya yang sah- dengan cara apapun dari atau sehubungan dengan Akta- ini atau hak-hak yang diberikan kepada Penerima----- Fidusia berdasarkan Akta ini atau dari----- tindakan-tindakan atau tidak dilaksanakannya suatu-- tindakan oleh Pemberi Fidusia.-----

11.3 Jaminan ganti rugi dalam Pasal 11 ini merupakan----- suatu kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri--- (sebagaimana dimaksud dalam atau sehubungan dengan-- Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata----- Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam Akta- ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, berlaku tanpa----- memandang pembebasan apapun yang diberikan oleh----- Penerima Fidusia dan tetap berlaku serta berakibat--- penuh walaupun terdapat suatu keputusan,* perintah,--- tuntutan atau bukti untuk jumlah yang diperhitungkan- sehubungan dengan setiap jumlah yang jatuh tempo-----

berdasarkan Akta ini atau setiap keputusan atau-----
perintah lain.-----

----- PASAL 12 -----

----- KUASA DAN DELEGASI -----

12.1 Pemberi Fidusia dengan ini dengan tidak dapat-----
ditarik kembali menunjuk dan mengangkat Penerima-----
Fidusia sebagai kuasa Pemberi Fidusia yang benar dan
sah dengan hak substitusi dan kekuasaan penuh (atas-
nama Pemberi Fidusia atau lainnya) untuk mengambil--
setiap dan segala tindakan apapun untuk dan atas---
namanya dan/atau atas nama Pemberi Fidusia-----
sebagaimana hal tersebut diperlukan atau disarankan-
oleh Penerima Fidusia dalam rangka menciptakan-----
dan/atau menjaga hak-haknya berdasarkan Akta ini dan
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan untuk tujuan-----
tersebut, untuk mengambil penguasaan dari dan-----
menjual atau dengan arti lainnya melepaskan seluruh-
atau setiap Obyek Jaminan Fidusia untuk pihak-----
manapun dan untuk memindahkan Obyek Jaminan Fidusia-
atau setiap bagian didalamnya sebagaimana diatur----
dalam Pasal 9, untuk memberikan pemberitahuan atas--
pemindahan ini dan/atau pengalihan kepada, dan-----
mendapatkan pengakuan dan persetujuan atas hal-----
tersebut dari, setiap pihak manapun, untuk-----
melaksanakan perintah sehubungan dengan hal-hal----
tersebut diatas, untuk mendaftarkan tuntutan apapun-

atau untuk melaksanakan suatu proses beracara dimana Penerima Fidusia dapat hadir sebagaimana sewajarnya-----diperlukan dan untuk mengadakan suatu proses-----beracara dimana Penerima Fidusia dapat hadir-----sebagaimana diperlukan atau dikehendaki, dan untuk--melaksanakan dan mengambil seluruh tindakan yang----patut atau diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan kewenangan-----kewenangan tersebut-----

12.2 Pemberi Fidusia dengan tidak dapat ditarik kembali--memberikan wewenang dan suatu kuasa kepada Penerima-Fidusia, yang dengan ini Penerima Fidusia menyatakan penerimaannya atas kuasa dan wewenang tersebut,-----untuk mendaftarkan Akta ini pada Kantor Pendaftaran-Fidusia di Jakarta dan/atau Kantor Pendaftaran-----Fidusia lain yang berwenang, dan untuk tujuan-----tersebut menghadap pejabat yang berwenang untuk----membuat dan menandatangani setiap dokumen-dokumen,--permohonan atau instrumen lainnya yang diperlukan,--dan untuk melaksanakan setiap dan seluruh tindakan--lainnya yang diperlukan untuk memberlakukan-----pendaftaran Akta ini dan seluruh perubahan, variasi--atau modifikasi lainnya atas Akta ini dan/atau data--data yang termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,-termasuk mempersiapkan dan menyerahkan Pernyataan---Pendaftaran Jaminan Fidusia dan untuk menerima-----

Sertifikat Jaminan Fidusia, Pernyataan Perubahan dan dokumen-dokumen terkait lainnya, dan juga untuk----- melakukan seluruh pembayaran yang diperlukan dan----- menerima seluruh tanda terima sehubungan dengan----- pembayaran tersebut, dengan selalu tunduk pada hak-- Penerima Fidusia untuk meminta penggantian----- pembayaran tersebut kepada Pemberi Fidusia ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 14 di bawah ini.-----

12.3 Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kepada----- Penerima Fidusia hak untuk mendekleksikan kepada---- setiap pihak atau sejumlah pihak atau perkumpulan--- perorangan yang anggotanya berubah-ubah dari waktu-- ke waktu yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia untuk-- melaksanakan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh-- Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini sehubungan--- dengan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian--- dari Obyek Jaminan Fidusia dan pendekleksian----- tersebut dapat dibuat berdasarkan ketentuan----- ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut----- (termasuk kewenangan untuk mensub-deleksikan) dan-- dengan tunduk pada peraturan-peraturan sebagaimana-- dianggap sesuai oleh Penerima Fidusia.-----

12.4 Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa Pemberi- Fidusia bertanggung jawab secara penuh dalam----- pelaksanaan secara tertib dari seluruh dan setiap--- dari tugas dan kewajiban Pemberi Fidusia kepada-----

Penerima Fidusia yang terdapat dalam Pasal 12 ini--- dan setuju untuk mengesahkan dan menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan secara sah oleh Penerima Fidusia atau wakil-wakil atau pengganti-pengganti--- dari Penerima Fidusia yang ditunjuk secara sah dalam bertindak atau diakui untuk bertindak sebagai kuasa--- yang sah dari Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini.-

12.5 Apabila dianggap perlu oleh Penerima Fidusia,----- Pemberi Fidusia harus menandatangani secara terpisah suatu surat kuasa, penunjukan, pemberian wewenang--- dan setiap dokumen-dokumen lainnya untuk dapat----- memberlakukan kuasa, penunjukan dan/atau pemberian--- wewenang yang diberikan kepada Penerima Fidusia----- berdasarkan Pasal 12 ini.-----

12.6 Kuasa ini, dan seluruh kuasa yang diberikan dalam--- Akta ini adalah tidak dapat ditarik kembali,----- merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari-- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan Akta ini, yang mana tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut--- dan tidak dapat diakhiri oleh suatu alasan dari---- peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum----- Perdata Indonesia atau untuk alasan apapun lainnya,- kecuali dimana Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin----- telah dibayarkan lebih awal atau dibayarkan kembali--- secara penuh dengan tidak dapat ditarik kembali.----

----- PASAL 13 -----

----- KEPASTIAN LEBIH LANJUT -----

Sebagai tambahan atas ketentuan dari Pasal 7 (a) diatas, Pemberi Fidusia menyetujui bahwa pada setiap saat dan dari waktu ke waktu atas permintaan tertulis dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia akan, atas tanggungannya sendiri, menandatangani secara sah dan benar dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia setiap dan seluruh instrumen dan dokumen lebih lanjut lainnya sebagaimana Penerima Fidusia menganggap perlu untuk mendapatkan manfaat secara penuh dari Akta ini dan atas hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan dalam Akta ini.

----- PASAL 14 -----

----- BIAYA-BIAYA -----

Pemberi Fidusia harus, atas permintaan dari Penerima Fidusia, mengganti pembayaran kepada Penerima Fidusia untuk seluruh biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh atau atas nama Penerima Fidusia sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan pelaksanaan Akta ini, termasuk namun tidak terbatas pada, segala bentuk biaya-biaya jasa hukum dan biaya-biaya profesional lainnya (termasuk biaya-biaya konsultan-konsultan hukum dan Notaris), pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pendaftaran Akta ini (termasuk setiap perubahan pendaftaran) pada Kantor Pendaftaran

Fidusia, setiap penjualan yang diakui atau penjualan yang sebenarnya, penukaran atau lelang dari Obyek Jaminan---- Fidusia dan/atau polis-polis asuransi dan perawatan,---- penyimpanan dan pemeliharaan dari Obyek Jaminan Fidusia-- dan/atau polis-polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5-----

Penerima Fidusia akan diberikan ganti rugi dan tidak---- bertanggung jawab dari segala kewajiban, kerugian,----- kerusakan, ongkos dan biaya (termasuk biaya jasa ----- profesional yang dibayar secara penuh) yang ditimbulkan-- oleh Penerima Fidusia sehubungan dengan hal lain apapun-- yang timbul atau sehubungan dengan kedudukannya sebagai-- Penerima Fidusia, dan seluruh jasa, nilai tambah dan bea-- lain atau kewajiban pajak yang wajib dibayar atas ongkos-- ongkos tersebut dan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh--- Penerima Fidusia sehubungan dengan pelaksanaan, atau----- pemeliharaan dari setiap hak menurut Akta ini.-----

----- **PASAL 15** -----

----- **PEMBERITAHUAN** -----

Seluruh pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan-- Akta ini harus dianggap telah dibuat atau diberikan oleh-- satu pihak kepada pihak lainnya apabila pemberitahuan--- tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh-- orang yang berwenang dari pihak tersebut dan disampaikan-- dengan pos tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu--- atau dengan faksimili yang diikuti dengan pengiriman pos-

tercatat yang telah dibayar terlebih dahulu ke alamat----
alamat tertuju sebagai berikut atau alamat-alamat lain---
sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak---
lain sesuai dengan Pasal ini :-----

Pemberi Fidusia : PT Etam Bersama Lestari.-----

The East Tower Suite 23, Jalan Lingkar
Mega Kuningan, Kaveling E3.2 nomor 1,-
Jakarta 12950, Indonesia;-----

Faksimili : +62 21 5794 4745.-----

Untuk Perhatian : Tuan Eddy Sutjahyo Busiri. -----

Penerima Fidusia: PT Bank DBS Indonesia.-----

Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH -----
Thamrin Kaveling 57, Jakarta 10350, ---
Indonesia. -----

Faksimili : +62-21-390 3225.-----

Untuk Perhatian : Nyonya Endang Triningsih, atau -----
Nyonya Annita Sari Thamrin.-----

----- PASAL 16 -----

----- PEMISAHAN -----

Apabila satu atau lebih ketentuan-ketentuan di dalam Akta
ini tidak dapat berlaku, tidak sah atau tidak dapat-----
dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan peraturan,-----
perundangan atau hukum yang berlaku, maka keberlakuan,---
keabsahan, dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya---
dari Akta ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh--
atau terganggu; dan ketentuan yang tidak dapat berlaku---

atau tidak dapat dilaksanakan tersebut harus diganti----- dengan ketentuan yang dapat diberlakukan dan----- dilaksanakan, paling mendekati maksud Para Pihak yang---- menjadi dasar ketentuan yang tidak dapat diberlakukan--- atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.-----

----- PASAL 17 -----

----- PENGALIHAN -----

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta ini,--- Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat terhadap dan menimbulkan- manfaat kepada Para Pihak dan wakil-wakil, pengganti- --- pengganti dan penerima pengalihan mereka masing-masing--- yang sah (jika ada). Penerima Fidusia dapat mengalihkan-- dan memindahkan seluruh atau sebagian hak-haknya, atau--- kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini kepada suatu- pihak atau beberapa pihak manapun tanpa persetujuan----- apapun dari Pemberi Fidusia. Setiap penerima pengalihan-- atau pemindahan tersebut akan menjadi dan harus----- diberlakukan sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk--- seluruh maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat----- penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama----- seolah-olah ia adalah pihak yang awal berkenaan dengan--- hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dialihkan atau----- dipindahkan kepadanya. Pemberi Fidusia tidak boleh----- memindahkan, mengalihkan, atau dengan cara lain----- melepaskan setiap dari hak-hak atau kewajiban- -----

kewajibannya berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan-----
tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.-----

----- **PASAL 18** -----

----- **PERUBAHAN** -----

Akta ini hanya dapat diubah dengan dibuatnya suatu-----
dokumen tertulis yang ditandatangani oleh seluruh pihak--
dalam Akta ini.-----

----- **PASAL 19** -----

----- **PELEPASAN HAK-HAK** -----

Pemberi Fidusia setuju dan mengakui bahwa kegagalan atau
penundaan oleh Penerima Fidusia atau delegasinya-----
berdasarkan Pasal 12 diatas dalam pelaksanaan setiap hak,
kekuasaan atau keistimewaan khusus yang diberikan kepada
Penerima Fidusia berdasarkan Akta ini tidak akan-----
ditafsirkan sebagai suatu pelepasan atau pengesampingan--
hak-hak, kekuasaan-kekuasaan, atau keistimewaan- -----
keistimewaan khusus tersebut dan pelaksanaan atas seluruh
atau sebagian daripadanya tidak menghalangi pelaksanaan--
selanjutnya dari hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan-----
keistimewaan-keistimewaan khusus tersebut. Seluruh hak,--
upaya dan keistimewaan yang ditetapkan dalam Akta ini,---
baik yang ditimbulkan oleh hukum atau sebab lainnya harus
disatukan menurut sifat dasarnya dan pelaksanaannya tidak
boleh membatasi pelaksanaan setiap hak-hak, upaya-upaya--
dan keistimewaan-keistimewaan lainnya yang diberikan-----
kepada Pihak manapun.-----

----- PASAL 20 -----

----- PENGAKHIRAN -----

- 20.1 Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal 1266 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini----
dikesampingkan sepanjang yang mensyaratkan bahwa----
suatu perintah pengadilan harus dimintakan-----
sehubungan dengan pengakhiran Akta ini.-----
- 20.2 Akta ini akan tetap berlaku dan mengikat secara-----
penuh sampai seluruh Kewajiban-Kewajiban yang-----
Dijamin berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin---
telah dilunasi secara penuh secara tidak dapat-----
ditarik kembali, dan tidak ada pihak dari Dokumen---
Dokumen Yang Dijamin yang masih mempunyai kewajiban-
yang ada sekarang atau yang akan datang dalam-----
hubungannya dengan Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin-
dan Penerima Fidusia telah mendapat pemberitahuan --
mengenai hal ini dari Pihak Yang Dijamin.-----

----- PASAL 21 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU, YURISDIKSI HUKUM DAN -----

----- PENGESAMPINGAN KEKEBALAN HUKUM -----

- 21.1 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara
Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan--
seluruh akibatnya, Para Pihak dengan ini memilih----
domisili umum dan tetap pada Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

- 21.2 Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, -----
Pemberi Fidusia selanjutnya setuju bahwa Penerima---
Fidusia berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk--
mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul--
sehubungan dengan Akta ini kepada setiap Pengadilan-
Negeri di Jakarta atau kepada Pengadilan Negeri di--
mana Akta Pendirian Pemberi Fidusia didaftarkan atau
kepada Pengadilan manapun di Indonesia atau di-----
negara manapun lainnya yang memiliki yurisdiksi-----
terhadap harta kekayaan Pemberi Fidusia.-----
- 21.3 Pemberi Fidusia secara tidak dapat ditarik kembali--
mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan hak--
atau dapat menjadi hak dari Pemberi Fidusia atau----
harta kekayaannya setiap saat, baik digolongkan----
sebagai kekebalan atas kedaulatan atau lainnya, dari
setiap perjumpaan utang atau tindakan hukum dimana--
saja, termasuk kekebalan dari panggilan pengadilan,-
kekebalan dari kewenangan pengadilan atau lembaga--
peradilan apapun, dan kekebalan atas setiap harta--
kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya keputusan-
atau dari pelaksanaan suatu keputusan.-----
- DEMIKIANLAH AKTA INI.-----
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,---
dengan dihadiri oleh : -----
1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan --- Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam ----- (8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di--- Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun-- Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa ---- Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan-- ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai Notaris, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor--- 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan-- Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 09.5302.010860.0243; -----

sebagai saksi-saksi.-----

-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada -- para penghadap karena para penghadap telah membaca ---- sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta---- ini;-----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan---- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan---- saya, Notaris. ----- *

-Dilangsungkan dengan empat perubahan yaitu karena ---- satu tambahan, dua coretan dan satu coretan dengan ----

gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



METERAI
ITDPPEL
407ABAAFP661989122
6000 DJP

LAMPIRAN 1

DAFTAR OBYEK JAMINAN FIDUSIA



Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Barang-Barang Persediaan) ("Jaminan Fidusia") tanggal 14 Oktober 2011 No. 119 yang ditandatangani oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia, dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Terlampir adalah daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa uraian dan daftar Obyek Jaminan Fidusia terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran ini.

Tanggal: 14 Oktober 2011

Pemberi Fidusia,
PT Etam Bersama Lestari



Nama: Eddy Sugihyo Busini
Jabatan: Direktur Utama

Penerima Fidusia,
PT Bank DBS Indonesia

Nama: Endang Triningsih
Jabatan: Head Of Securities Services

PT Bank DBS Indonesia

Nama : Annita Sari Thamrin
Jabatan: Head of Agency Services, Securities Services

Daftar Barang - Barang Persediaan



Deskripsi Barang-Barang Persediaan	Lokasi	Nilai
Crude Palm Oil (CPO)	Kecamatan. Sangkulirang, kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	Rp. 28.145.568.277
Palm Kernel (PK)		Rp. 2.586.511.878
Pupuk		Rp. 15.073.447.443
Bahan Tanaman & Alat Pertanian		Rp. 1.265.563.186
Bahan Kimia		Rp. 917.037.917
Bahan Bakar & Pelumas		Rp. 385.835.874
Suku Cadang		Rp. 5.902.799.245

27 f

LAMPIRAN 1

DAFTAR OBYEK JAMINAN FIDUSIA



Lampiran 1 ini disusun sehubungan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia (Barang-Barang Persediaan) ("**Jaminan Fidusia**") tanggal 14 Oktober 2011 nomor 119 yang ditandatangani oleh dan antara PT Etam Bersama Lestari ("Pemberi Fidusia"), sebagai pemberi fidusia dan PT Bank DBS Indonesia ("Penerima Fidusia"), sebagai penerima fidusia, dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran 1 ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut.

Terlampir adalah daftar Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.1 Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa uraian dan daftar Obyek Jaminan Fidusia terlampir adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran ini.

Tanggal: 14 Oktober 2011

Pemberi Fidusia,
PT Etam Bersama Lestari

Penerima Fidusia,
PT Bank DBS Indonesia

[Metensi Rp.6.000]

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

✓ ✓ ✓

Daftar Barang – Barang Persediaan



Deskripsi Barang-Barang Persediaan	Lokasi	Nilai
Crude Palm Oil (CPO)	Kecamatan. Sangkulirang, kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur	Rp. 28.145.568.277
Palm Kernel (PK)		Rp. 2.586.511.878
Pupuk		Rp. 15.073.447.443
Bahan Tanaman & Alat Pertanian		Rp. 1.265.563.186
Bahan Kimia		Rp. 917.037.917
Bahan Bakar & Pelumas		Rp. 385.835.874
Suku Cadang		Rp. 5.902.799.245

1
2
3

LAMPIRAN 2

[Kepala Surat PT Etam Bersama Lestari]



Kepada: **PT Bank DBS Indonesia**
Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57,
Jakarta 10350, Indonesia

Dengan hormat,

Pemberitahuan Efektivitas

Sehubungan dengan Akta Jaminan Fidusia (Barang-Barang Persediaan) tertanggal 14 Oktober 2011 No. 119, antara PT Etam Bersama Lestari, sebagai Pemberi Fidusia, dan PT Bank DBS Indonesia, sebagai Penerima Fidusia ("Jaminan Fidusia"), dengan ini kami mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa Tanggal Efektif telah terjadi, dan karena itu Jaminan Fidusia telah berlaku penuh dan efektif pada 14 Oktober 2011.

Kecuali jika ditentukan lain, istilah yang didefinisikan di dalam Jaminan Fidusia memiliki arti yang sama dalam surat ini.

Surat ini dibuat berdasarkan Hukum Indonesia.

Hotmat Kami,
PT Etam Bersama Lestari

Oleh: _____
Nama :
Jabatan:

Diketahui dan disetujui oleh :
PT Bank DBS Indonesia

Oleh: _____
Nama :
Jabatan:
Tanggal :

✓